

Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Isbat Nikah sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Kemuning Kota Langsa)

Eddy Mirfa¹, Suwastika Rahmadhani², Nazwa Amanadita³

^{1*} Universitas Samudra, ennymirfa@unsam.ac.id.

²Universitas Samudra, suwastikasuwastika01@gmail.com

³Universita Samudra, nazwaamanadita@gmail.com

ABSTRAK

Isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang disediakan negara untuk melegalkan perkawinan yang belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Melalui isbat nikah, pasangan suami istri memperoleh kepastian hukum atas status perkawinannya sehingga hak dan kewajiban hukum dalam keluarga dapat terlindungi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Kemuning, Kota Langsa, terhadap pentingnya isbat nikah sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dalam perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, yang berkaitan dengan praktik isbat nikah di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Kemuning masih memiliki kesadaran hukum yang rendah terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Banyak pasangan yang hanya melaksanakan nikah secara agama tanpa mengurus pencatatan di KUA, karena faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan hukum, serta pengaruh budaya yang menganggap cukup sah secara agama. Rendahnya kesadaran hukum tersebut berdampak pada ketidakpastian status hukum keluarga dan anak. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dan lembaga keagamaan dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum agar masyarakat memahami pentingnya isbat nikah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam perkawinan.¹

Kata Kunci: Kesadaran hukum, Kepastian Hukum, Isbat nikah

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2), hlm. 5.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu hubungan emosional dan fisik antara seorang pria dan wanita yang berfungsi sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan diakui secara sah jika memenuhi dua syarat utama, yaitu sesuai dengan hukum agama dan tercatat secara resmi oleh negara melalui lembaga yang berwenang.² Proses pendaftaran perkawinan sangat penting karena memberikan jaminan hukum mengenai status suami istri serta berbagai hak yang terkait dengan perkawinan tersebut. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pasangan yang hanya melakukan perkawinan secara religius tanpa melakukan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Situasi ini sering kali memunculkan berbagai isu hukum, terutama yang berkaitan dengan status hukum anak, masalah warisan, dan perlindungan hak istri.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Kemuning, Kota Langsa, di mana sebagian masyarakat masih menganggap bahwa akad nikah secara agama sudah cukup sah tanpa perlu dicatatkan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan melalui mekanisme isbat nikah menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial.³ Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum bagi anggota keluarga. Sebutkan tujuan penelitian dan gambarkan latar belakang yang memadai, hindari survei literatur terperinci atau ringkasan hasil temuan.

² Nuril Farida Maratus, "Efektivitas Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum)," *Khuluqiyah: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, Vol. 2, No. 1 (2020), hlm. 68-83.

³ Afwan Daya, "Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tentang Pencatatan Perkawinan," *Ahkamul Usrah: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2, No. 1 (2022), hlm. 1-27.

Perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama dalam hal pembuktian status suami istri dan anak. Tanpa pencatatan resmi, pasangan suami istri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak-hak perdata seperti warisan, nafkah, maupun perlindungan hukum ketika terjadi perceraian.⁴ Oleh karena itu, negara menyediakan mekanisme isbat nikah sebagai upaya untuk mengesahkan dan mencatatkan perkawinan yang sebelumnya hanya dilakukan secara agama. Isbat nikah menjadi solusi yuridis agar perkawinan memperoleh legitimasi hukum negara dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh anggota keluarga.

Namun demikian, pelaksanaan isbat nikah masih belum optimal karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum dan manfaatnya. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa proses isbat nikah rumit, memerlukan biaya besar, dan tidak memberikan keuntungan langsung dalam kehidupan sehari-hari.⁵ Padahal, melalui isbat nikah, pasangan dapat memperoleh akta nikah yang menjadi dasar hukum dalam pengurusan berbagai administrasi, seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan hak waris. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengajuan isbat nikah menunjukkan perlunya peran aktif pemerintah daerah dan lembaga keagamaan dalam melakukan sosialisasi hukum secara berkelanjutan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Kemuning, Kota Langsa, dalam memahami pentingnya isbat nikah sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dalam perkawinan. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, baik dari segi pendidikan, ekonomi, maupun budaya hukum yang berkembang di lingkungan tersebut.⁶ Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

⁴ BHS Bincar, "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah (Studi Analisis)," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 2022, hlm. 651–652

⁵ Moh. Danil Hilala & Dedi Sumanto, "Potret Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Botumoito," *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1 (2025), hlm. 17

⁶ *Ibid*, 15-16

penyusunan strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan yang lebih komunikatif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metodologi empiris dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah pada pengamatan langsung terkait perilaku hukum di masyarakat Desa Kemuning, Kota Langsa, terutama dalam konteks pemahaman dan penerapan isbat nikah. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dan pengamatan di lapangan terhadap penduduk, tokoh agama, dan pejabat pemerintah setempat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari kajian pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, mencakup langkah-langkah penyederhanaan data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan dari hasil temuan di lapangan untuk menilai tingkat kesadaran hukum masyarakat serta efektivitas pelaksanaan isbat nikah.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Kemuning Kota Langsa Terhadap Pentingnya Isbat Nikah

Masyarakat Desa Kemuning Kota Langsa pada umumnya telah mengetahui bahwa perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan masalah hukum. Namun, tingkat kesadaran hukum mereka terhadap pentingnya isbat nikah masih bervariasi. Kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana mereka memahami kewajiban pencatatan perkawinan serta kemauan untuk melaksanakan isbat nikah bagi perkawinan yang belum tercatat.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 43–44.

Berdasarkan hasil telaah pustaka dan temuan penelitian sebelumnya, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya isbat nikah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, ekonomi, dan minimnya sosialisasi hukum. Sebagian masyarakat masih menganggap pencatatan nikah bukan bagian penting dari syarat sah perkawinan. Mereka berpendapat bahwa sahnya pernikahan cukup berdasarkan ketentuan agama tanpa harus dicatatkan ke negara. Pandangan ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat masih terbatas pada aspek keagamaan dan belum sampai pada aspek yuridis formal yang diatur oleh undang-undang.⁸

Selain itu, situasi ekonomi berperan dalam mempengaruhi tingkat pemahaman hukum. Beberapa individu yang berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah memandang prosedur isbat nikah sebagai hal yang rumit dan memerlukan sejumlah biaya. Namun, Pengadilan Agama telah menawarkan layanan isbat nikah terpadu tanpa biaya melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Kantor Urusan Agama (KUA). Minimnya informasi tentang kemudahan tersebut merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan isbat nikah.

Urgensi isbat nikah tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum, melainkan juga melindungi hak-hak perempuan dan anak. Tanpa adanya pencatatan resmi, seorang istri bisa kehilangan hak-haknya, termasuk hak atas harta gono gini atau hak untuk mewaris. Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran dan pengakuan sah. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman hukum masyarakat tentang isbat nikah menjadi langkah krusial untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan berkeluarga.

⁸Afwan Daya, "Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tentang Pencatatan Perkawinan," *Jurnal Ahkamul Usrah*, Vol. 3 No. 2, 2022, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Faktor Yang Mempengaruhi Rendah Atau Tingginya Kesadaran Masyarakat Terhadap Isbat Nikah Di Desa Kemuning

Kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan isbat nikah di Desa Kemuning dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor yang paling menonjol adalah tingkat pendidikan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah umumnya memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hukum perkawinan dan tidak mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan melalui isbat nikah. Mereka sering kali beranggapan bahwa pernikahan yang sah secara agama sudah cukup tanpa perlu pengesahan negara. Selain itu, faktor ekonomi juga berpengaruh karena sebagian masyarakat menganggap bahwa proses isbat nikah memerlukan biaya dan waktu yang cukup besar. Kondisi ini menyebabkan masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah cenderung menunda atau bahkan tidak melakukan isbat nikah sama sekali.

Faktor sosial dan budaya turut memberikan pengaruh signifikan. Dalam beberapa komunitas masyarakat Desa Kemuning, adat dan kebiasaan lama masih dipegang kuat, sehingga sahnya perkawinan dianggap cukup dengan akad secara agama.⁹ Pandangan tersebut sering diperkuat oleh pengaruh tokoh masyarakat atau tokoh agama yang tidak menekankan pentingnya pencatatan pernikahan secara hukum negara. Di sisi lain, rendahnya pengetahuan hukum dan kurangnya sosialisasi dari lembaga pemerintah, KUA, serta pengadilan agama juga memperparah rendahnya kesadaran masyarakat. Faktor aksesibilitas dan pelayanan hukum menjadi kendala tambahan, terutama bagi warga desa yang jauh dari pusat layanan hukum.

Selain itu, peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan penyuluhan hukum serta mengadakan program isbat nikah terpadu sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat. Ketika pemerintah aktif memberikan pelayanan hukum yang mudah dan terjangkau, masyarakat akan lebih

⁹ Rahmawati, Lilis. Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2018, hlm. 115.

termotivasi untuk melegalkan perkawinannya. Terakhir, faktor religiusitas juga memiliki dampak ganda, bagi sebagian orang, pemahaman agama yang menekankan pentingnya taat pada hukum negara dapat meningkatkan kesadaran hukum, namun bagi sebagian lainnya yang berpandangan bahwa sah secara agama sudah cukup, hal ini justru menurunkan kesadaran untuk melakukan isbat nikah. Secara keseluruhan, rendah atau tingginya kesadaran masyarakat terhadap isbat nikah di Desa Kemuning merupakan hasil interaksi antara faktor pendidikan, ekonomi, sosial budaya, pengetahuan hukum, akses pelayanan, peran pemerintah, dan pemahaman keagamaan.

Hasil Penelitian Dari Ukm Respek FH Unsam Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terkait Isbat Nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Desa Kemuning Kota Langsa

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Desa Kemuning, Kota Langsa, ditemukan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya isbat nikah masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat telah mengetahui bahwa pencatatan perkawinan memiliki kaitan dengan keabsahan hukum, tetapi belum memahami secara utuh fungsi dan konsekuensi hukumnya. Banyak pasangan beranggapan bahwa akad nikah secara agama sudah cukup sah tanpa perlu dilegalkan di pengadilan agama. Pandangan ini menunjukkan adanya dominasi pemahaman keagamaan dibandingkan kesadaran hukum negara, sehingga muncul kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan praktik sosial di masyarakat.¹⁰

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh besar terhadap tingkat kesadaran hukum. Masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah umumnya belum memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya dokumen hukum seperti akta nikah. Kurangnya literasi hukum menyebabkan mereka tidak menyadari risiko hukum dari perkawinan yang tidak tercatat. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat

¹⁰ Aisyah Yusriyyah Ahdal, Syahrudin Nawi, & Hasbuddin Khalid, "Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Raha," *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 5–7.

pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran hukum lebih baik dan memahami manfaat pencatatan perkawinan sebagai dasar perlindungan hak-hak keluarga.

Selain pendidikan, faktor ekonomi juga menjadi kendala utama. Banyak pasangan beranggapan bahwa proses isbat nikah memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama. Pandangan ini diperkuat dengan keterbatasan informasi mengenai prosedur dan fasilitas pelayanan hukum. Di sisi lain, faktor budaya hukum dan pengaruh tokoh agama juga berperan penting. Sebagian masyarakat masih berpandangan bahwa legalitas agama sudah memadai tanpa perlu pengesahan negara. Namun, kalangan muda mulai menyadari pentingnya legalitas hukum negara karena sering menghadapi kendala administratif ketika mengurus dokumen keluarga.¹¹

Dampak nyata dari rendahnya kesadaran hukum ini terlihat dalam berbagai persoalan yang timbul akibat perkawinan yang tidak tercatat. Pasangan yang tidak memiliki akta nikah kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak, pencantuman nama ayah dalam dokumen kependudukan, serta pembagian hak waris ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sering kali menghadapi masalah status hukum yang berdampak pada hak keperdataan mereka, seperti hak atas warisan, hak nafkah, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Dengan demikian, isbat nikah memiliki peran penting sebagai pintu masuk untuk melegalkan perkawinan secara hukum negara, sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak hukum anggota keluarga.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga keagamaan menjadi faktor utama rendahnya kesadaran masyarakat. Banyak warga tidak memahami prosedur, biaya, dan manfaat dari pengesahan nikah melalui pengadilan. Namun, ketika dilaksanakan program isbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Langsa bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan pemerintah daerah, tingkat partisipasi masyarakat meningkat cukup signifikan. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan sosialisasi yang komunikatif, berbasis lokal, dan melibatkan tokoh agama lebih efektif dibandingkan penyuluhan hukum yang bersifat formal dan terbatas.

¹¹ Reza Pahlevi Nurpaiz & Fakhry Fadhil, "Perkawinan Tidak Tercatat dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Istri dan Anak di Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang," MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 10–12.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang isbat nikah harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi aspek pendidikan hukum, penyediaan akses layanan yang mudah, serta pelibatan tokoh agama dan aparat desa. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat akan lebih memahami bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap hak-hak hukum keluarga termasuk hak anak, hak waris, hak atas nafkah, dan hak atas perlindungan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kemuning, Kota Langsa, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya isbat nikah masih tergolong rendah. Mayoritas masyarakat masih memandang bahwa sahnya perkawinan cukup berdasarkan ketentuan agama tanpa harus dicatatkan di instansi negara. Rendahnya pemahaman mengenai fungsi hukum pencatatan perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi, minimnya informasi hukum, serta kuatnya budaya keagamaan yang menempatkan legitimasi agama di atas legitimasi negara.

Fenomena ini berdampak pada berbagai persoalan hukum, di antaranya ketidakpastian status hukum pasangan suami istri, hak waris, hak anak, dan hak atas perlindungan sosial. Pelaksanaan isbat nikah terbukti menjadi solusi efektif untuk memberikan legalitas hukum terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, sekaligus menjamin kepastian hukum dalam hubungan keluarga dan administrasi kependudukan. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal karena kurangnya sosialisasi dan akses masyarakat terhadap layanan hukum.

SARAN

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pemerintah daerah bersama Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) perlu memperluas kegiatan sosialisasi hukum yang berbasis masyarakat lokal, melibatkan tokoh agama dan aparat desa agar pesan hukum lebih mudah diterima. Selain itu, pelaksanaan program isbat nikah terpadu sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dengan biaya yang terjangkau, sehingga dapat menjangkau masyarakat menengah ke bawah.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan pendekatan komparatif dengan wilayah lain agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait isbat nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afwan, D. (2022). Kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tentang pencatatan perkawinan. *Ahkamul Usrah: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 2(1), 1–27.
- BHS, B. (2022). Legalisasi nikah siri melalui isbat nikah (studi analisis). *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 651–652.
- Danil Hilala, M., & Sumanto, D. (2025). Potret perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Botumoito. *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 6(1), 17.
- Nuril Farida Maratus. (2020). Efektivitas pencatatan perkawinan di Indonesia (Tinjauan sosiologi hukum). *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 2(1), 68–83.
- Pahlevi Nurpaiz, R., & Fadhil, F. (2023). Perkawinan tidak tercatat dan implikasinya terhadap hak-hak istri dan anak di Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 10–12.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Yusriyyah Ahdal, A., Nawati, S., & Khalid, H. (2023). Pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan tidak tercatat di Pengadilan Agama Raha. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(1), 5–7.
- Afwan Daya, “Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tentang Pencatatan Perkawinan,” *Jurnal Ahkamul Usrah*, Vol. 3 No. 2, 2022, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rahmawati, Lilis. Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2018, hlm. 115.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2), hlm. 5.